

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**



TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA SIDOMUKTI

PERATURAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMUKTI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMUKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 280.265.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 280.265.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 168.305.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 111.960.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sidomukti

Pada tanggal : 28 Februari 2013


KEPALA DESA SIDOMUKTI
SUBIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 188 / ...02 / 413.301.09 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sidomukti

Pada tanggal : 28 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SIDOMUKTI

KETUA



ANANG RUSWANDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / ... 02 / 413.301.02/2013

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidomukti perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013

Demikian berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomukti Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti

1. Anang Ruswandi
Ketua
2. Hasanudin
Wakil Ketua
3. Khanafi
Sekretaris
4. Talim
Anggota
5. Moch Nurdiansyah
Anggota
6. Rahmad Trismiyanto, SH.SPN
Anggota
7. Madkuri
Anggota

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran Peraturan Desa Sidomukti

Kec. Lamongan Kab. Lamongan

Nomor : 02 Tahun 2013

Tanggal : 28 Februari 2013

Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Pendapatan dari usaha HIPAM		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	14.000.000	14.000.000
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	15.500.000	15.500.000
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	8.000.000	
1.1.2	Lain – lain Kekayaan Milik Desa		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	6.000.000	6.000.000
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai Dengan Uang	6.000.000	6.000.000
1.1.5	Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	500.000	525.000
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	725.000	750.000
1.1.5.3	Leges NTCR	570.000	680.000
1.1.5.4	Jasa Perijinan	90.000	60.000

1.2	Bagi Hasil Pajak :		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten		
1.2.1.1	Intensif PBB	3.650.000	3.650.000
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000
1.4.3	PNPM		75.000.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kab/Kota, dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab / Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.000.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46.200.000	54.600.000
1.5.3.3	TPAPD BPD	2.800.000	2.800.000
1.5.3.4	Bantuan RT		2.500.000
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa		14.000.000
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.8	Bantuan Program E – KTP	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kades		6.500.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kab / Kota		

1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		10.000.000
1.7.1	Bantuan Pemililihan Kades	133.000	200.000
1.7.2	Sisa Anggaran Tahun Lalu		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	166.468.000	280.265.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+1.1.2)		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	3.650.000	3.650.000
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Registrasi KTP		
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	2.400.000	1.025.000
2.1.2.1.1	Belanja ATK	780.000	780.000
2.1.2.1.2	Pembayaran Rekening Listrik	37.550.000	37.050.000
2.1.2.1.3	Belanja Bahan / Material ADD	15.515.000	15.000.000
2.1.2.1.4	Belanja Bahan / Material Bansun		75.000.000
2.1.2.1.5	Belanja Pembangunan PNPM	300.000	300.000
2.1.2.1.6	Belanja Orientasi Timlak		5.000.000
2.1.2.1.7	Pembiayaan Purna Bakti Kepala Desa		14.000.000
2.1.2.1.8	Pembiayaan Purna Bakti Perangkat Desa		16.500.000
2.1.2.1.9	Biaya pemilihan Kepala Desa		
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3)		
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades		
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	14.000.000	14.000.000
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7.000.000	9.000.000
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.2	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.500.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya		
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	15.500.000	15.500.000
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.200.000	54.600.000
2.2.1.3.3	TPAPD BPD	2.800.000	2.800.000

2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.3	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.4	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.6	Operasional RT		2.500.000
2.2.4.7	Operasional PJOK / PJAK	1.700.000	1.700.000
2.2.5	Belanja Tak Terduga		
2.2.5.1	Bingkisan Lebaran Idul Fitri	2.613.000	1.035.000
2.2.5.2	Biaya Tak Terduga	2.835.000	
2.2.5.3	Biaya Rapat – Rapat	825.000	825.000
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	166.468.000	

Sidomukti, 28 Februari 2013

Kepala Desa Sidomukti



SUBIYANTO